

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang turut serta meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.<sup>1</sup> Anak adalah bagian dari warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran krusial dalam membangun masa depan suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada anak – anak. Perlindungan ini harus datang dari orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Dengan perlindungann yang baik, anak – anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik –

---

<sup>1</sup>Suastha, Riva Dessthania, “Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukumperlindungan-anak-di-indonesia> Diakses pada tanggal 24 Januar 2024.

<sup>2</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

baiknya, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa serta negara. Dengan peran penting anak ini, hak-hak anak telah dijamin secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua harus berupaya agar anak tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan atau tidak terpuji.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang berkonflik dengan hukum” adalah istilah yang merujuk pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana.<sup>3</sup>

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :<sup>4</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum ; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang / kelompok / orang / Lembaga/ Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

---

<sup>3</sup> Rosidah, Nikmah “ Sistem Peradilan Pidana Anak” Bandar Lampung. 2019 hlm 8.

<sup>4</sup> Herlina, Apong, dkk, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014.

Apong Herlina berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :<sup>5</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana

Sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak – anak yang menghadapi masalah hukum adalah “kenakalan anak”, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, setelah d Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan, istilah ini berubah menjadi “anak yang berkonflik dengan hukum”(ABH). Saat ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” untuk merujuk pada anak – anak dalam situasi tersebut.<sup>6</sup>

Di era yang serba modern ini, masih banyak Anak yang Berhadapan dengan hukum kejahatan yang bermunculan, Masalah yang kerap dihadapi salah satunya yaitu pengeryokan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga menjadi suatu masalah yang sangat serius. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang melakukan pengeroyokan dapat mengakibatkan trauma dan juga berdampak pada mental seseorang/ korban.

---

<sup>5</sup> Ibid,hal 43.

<sup>6</sup> Pribadi, Dony “ Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”.Jurnal Hukum Volkgeist Volume 3 Nomor 1 Desember 2018

Dari pengertian pengeroyokan itu sendiri, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan tindak pidana pengeroyokan melibatkan lebih dari satu orang sehingga pelaku tindak pidana pengeroyokan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menimbulkan luka ataupun kerusakan pada barang. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari orang tua, anak memenuhi kebutuhan dengan bekerja dan bahkan menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum kriminal, atau anak mencari jati dirinya. Dengan adanya faktor tersebut menjadi anak menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana. Anak akan melakukan tindak pidana atau melanggar norma-norma hukum.

Di negara Indonesia ini ada yang namanya Prinsip *restorative justice* yang merupakan pendekatan yang mengacu pada keadilan dan keseimbangan bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum. Umumnya proses penegakan hukum pidana melalui peradilan pidana digantikan dengan mediasi untuk memperoleh kesepakatan dan penyelesaian bersama dan bukan untuk pembalasan. Penerapan *restorative justice* harus ada atau wajib bagi setiap aparat hukum untuk mengupayakan diversifikasi demi penyelesaian perkara anak.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani

masalah pelanggaran yang dilakukan anak. Tindakan ini dapat mencakup menghentikan, meneruskan, atau melepaskan dari proses peradilan pidana, serta mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk – bentukkegiatan pelayanan social lainnya. Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Akan lebih baik apabila dilakukan diversifikasi karena apabila dihukum maka tidak efektif. <sup>7</sup>Dan dapat membuat anak trauma dan mengganggu psikologis anak

Pada proses peradilan pidana anak, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi di setiap tahap, perlindungan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak. Selain itu, terjadi perubahan mendasar dalam Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pengaturan yang tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi”. <sup>8</sup>Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan mengurangi stigmatisasi negative terhadap mereka.

Salah satu contoh kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Pengeroyokan adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum. Tindak pidana pengeroyokan melibatkan lebih dari satu orang sehingga pelaku tindak pidana pengeroyokan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

---

<sup>7</sup> Rosidah, Nikmah “ Sistem Peradilan Pidana Anak” Bandar Lampung. 2019

<sup>8</sup> Pribadi, Dony. “ Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”.jurnal Hukum Volkgeist Volume 3 Nomor 1 Desember 2018

sehingga menimbulkan luka atau kerusakan pada barang.<sup>9</sup> Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 170 KUHP. Isi dalam pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dan ancaman pidana kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Bulan Oktober tahun 2022, di kecamatan Lunyuk Sumbawa juga terjadi kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak dengan inisial MH dan korban juga masih anak anak dengan inisial TP. Kejadian ini bermula karna pelaku anak yang berinisial MH kesal dengan korban, pelaku menganggap korban telah mengganggu hubungannya dengan pacarnya. Kemudian pelaku anak meminta saudara sepupunya yang berinisial HA menelfon korban untuk menanyakan keberadaan korban saat itu. Saat itu korban diketahui sedang berada di Pantai didusun emang desa emang lestari kecamatan lunyuk, Kabupaten Sumbawa, pelaku anak dan sepupunya yang berinisial HA langsung bergegas ke pantai tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak. Sesampainya di pantai tersebut, pelaku anak langsung turun dari motor dan menghampiri korban dan menendang korban. Setelah itu pelaku anak juga memukul korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian pelaku anak melihat sudara sepupunya yang berinisial HA datang dari arah belakang dengan membawa bambu dan langsung memukul korban dibagian punggung dan kepala belakang hingga korban terjatuh. Kemudian pelaku anak tetap memukul korban dengan tangannya. Sampai pada

---

<sup>9</sup> Gerhana, Rico Wahyu “Tinjauan kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya”, jurnal ilmu hukum recidive volume 12 issue 1,2023.

akhirnya ada warga yang melihat kejadian tersebut kemudian menarik pelaku anak dan saudara sepupunya untuk memisahkan pekelahian yang terjadi antara mereka dengan korban dan kemudian korban di amankan diberugak (gazebo) dan pelaku anak dan saudaranya diminta untuk pulang kerumah masing – masing.

Dalam kasus ini, pihak keluarga korban awalnya tidak terima untuk dilakukan musyawarah, dah pihak keluarga korban ingin pelaku mendapatkan hukuman penjara. Tetapi pihak kepolisian tetap mengupayakan untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan dan mengupayakan agar masalah ini tidak dilanjutkan ke jenjang tuntutan sampai dengan persidangan. Pihak kepolisian mengadakan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, dan seharusnya melibatkan Pekerja Sosial Profesional juga tetapi tidak dilibatkan dan digantikan dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dan akhir dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan untuk damai dengan adanya ganti rugi yang telah disepakati, beserta sanksi yang harus dilaksanakan oleh anak pelaku<sup>10</sup>. Yang dimana dengan begitu, proses diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu berhasil. Kasus ini merupakan salah satu kasus anak yang berhasil dilakukan diversifikasi oleh Polres Sumbawa pada tahun 2022.

Polisi selaku penyidik memiliki tugas dalam penyelidikan, penyidikan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pada anak yang berhadapan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aiptu Arifin Setioko S.Sos. 10 Januari 2024

dengan hukum, pihak kepolisian juga berkewajiban memberi perlindungan dan pendampingan di setiap prosesnya. Permasalahannya saat ini adalah pihak kepolisian belum sepenuhnya memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dan pada proses musyawarah tidak melibatkan pekerja Sosial Profesional dan digantikan oleh Pekerja Sosial Masyarakat.

Maka, penulis tertarik untuk Menyusun penelitian hukum dengan judul Penerapan Diversi Pada Kasus Pengeroyokan Terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Kasus Di Polres Sumbawa)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang didapat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pengeroyokan pada tahap penyidikan di Polres Sumbawa ?
2. Apakah Pihak Kepolisian telah memenuhi ketentuan wajib diversi untuk memperhatikan kepentingan korban dan penghindaraan stigma negative bagi anak sebagai pelaku?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang diperoleh adalah:

1. Untuk menganalisis proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pengeroyokan pada tahap penyidikan di Polres Sumbawa
2. Untuk menganalisis pemenuhan ketentuan wajib diversifikasi untuk memperhatikan kepentingan korban dan penghindaran stigma negative bagi anak sebagai pelaku yang dilakukan pihak kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terdapat sebuah manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, manfaat tersebut dapat dilihat dari manfaat secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana anak, terutama mengenai penerapan diversifikasi oleh pihak kepolisian melalui musyawarah berdasarkan pendekatan keadilan restorative.
  - b. Memperoleh suatu gambaran mengenai proses diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap memperhatikan kepentingan korban.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari penulisan ini, peneliti berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Penerapan Penyelesaian Perkara Anak Dengan Diversi Di Kepolisian Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dari penulisan ini, dapat dijadikan sebagai referensi bagi Lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan proses hukum yang berlaku, terutama dalam perkara pidana anak.

## E. Kegunaan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tentunya memberikan kegunaan bagi setiap individu maupun masyarakat. Kegunaan penelitian tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Harapan dari penulis, adalah bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman ilmiah, terutama dalam konteks penerapan penyelesaian perkara anak melalui diversi di kepolisian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

### 2. Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan evaluasi untuk penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Sumbawa dalam menjalankan tugasnya dengan memberi pengamanan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### 3. Bagi Masyarakat

Harapannya, Penelitian ini akan meningkatkan pemahamann ilmiah masyarakat, terutama dalam konteks penerapan penyelesaian perkara anak melalui diversi di kepolisian sesuai dengan Undang – Undang SPPA di kepolisian Resor Sumbawa.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Dalam penelitian diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian, sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memfokuskan pada aspek social dan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, serta mengkaitkannya dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek sosial yang berpengaruh.<sup>11</sup> Pendekatan Yuridis dalam penelitian ini, mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pendekatan Sosiologis dapat digunakan dalam mengetahui proses penerapan diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan musyawarah berdasarkan pendekatan keadilan restorative, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.

---

<sup>11</sup> Huda. M.C, 2022. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute.Jawa Tengah

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian berlokasi di Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kantor Kepolisian Resort Sumbawa yang alamatnya berada di Jl. Hasanuddin, Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan alasan Penyidik Unit PPA, Kepolisian Resor Sumbawa pernah melakukan penyelesaian perkara anak dengan penerapan diversifikasi.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data dari hasil wawancara secara langsung. Data jenis ini dapat diperoleh dari sumber data responden penelitian, berdasarkan data bahwa sudah pernah terjadi penyelesaian perkara anak dengan penerapan diversifikasi di Polres Sumbawa.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapatkan melalui 2 (dua) studi yakni yang pertama :

- 1) Studi kepustakaan yang terdiri dari :

Peraturan perundang undangan Nomor 23 tahun 2002 dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , UU Nomor

11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social Selain dari peraturan perundangan dapat berupa jurnal , laporan dan media cetak.

2) Studi Dokumen

Dokumen – dokumen resmi, arsip – arsip yang terdapat dilokasi penelitian Polres Sumbawa.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang menunjang penelitian terkait dengan istilah-istila hukum yang digunakan oleh penulis. Diantaranya yaitu kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta situs laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilaksanakan dengan :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dalam mengumpulkan informasi dengan para narasumber. Penulis pada penelitian berfungsi untuk interviewer dan responden.

Teknik wawancara berupa interview guide yang berfokus pada catatan mengenai pokok hal yang ingin ditanyakan, sehingga penulis akan menanyakan beberapa kemungkinan yang disesuaikan dengan kondisi saat melakukan wawancara dengan narasumber.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Huda. M.C, 2022. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute.Jawa Tengah.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari suatu rujukan sumber dari peraturan perundang-undangan yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social. Selain itu dari teori maupun catatan dalam bentuk buku bacaan, dan bacaan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas yaitu penyelesaian perkara anak dengan penerapan diversi di kepolisian. Selain itu berdasarkan pada Studi Dokumen yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana mengkaji dokumen-dokumen yang bersifat subjektif. Studi dokumentasi adalah cara untuk memahami sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen yang dibuat langsung oleh subjek terkait. Dalam penelitian, dokumen yang digunakan termasuk dokumen resmi dengan kategori ekstrnal, seperti majalah, koran, surat pernyataan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini dokumen berasal dari Polres Sumbawa.

---

<sup>13</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan menganalisis data mengenai penyelesaian perkara anak dengan diversi di kepolisian sesuai dengan undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kemudian data yang telah ditemukan akan dianalisis dan akan dikaitkan dengan teori dan peraturan dalam pemecahan masalah. Setelah itu menarik kesimpulan mengenai penyelesaian perkara anak dengan diversi di unit PPA Polres Sumbawa.



## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan terdiri dari empat subbab. Dimana subbab tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis memulai dengan menyusun latar belakang masalah yang relevan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji permasalahan berdasarkan pada teori ilmiah. Selain latar belakang, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan Pustaka berisi teori, doktrin, dan pendapat ahli. Teori bertujuan untuk membahas permasalahan yang akan diangkat.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai permasalahan yang akan dikaji. Uraian tersebut dapat diperoleh dari data, data tersebut berupa sumber kepustakaan, wawancara dan lain - lain.



## **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir yakni bab penutup terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.

